

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan gambaran dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang sudah ada sejak lama dan tumbuh berkembang seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Indonesia. Desa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan bangsa Indonesia, karena desa memiliki batas wilayah tertentu sehingga masyarakat berhak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dari masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang desa yaitu dengan dibentuknya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UU tersebut maka dapat memperkuat kedudukan desa dan mengatur mengenai kewenangan desa sebagai bagian dari suatu sistem pemerintahan di Indonesia, serta pemerintah desa diberikan dana yang berasal dari APBN atau yang umum kita ketahui sebagai Dana Desa.

Dana desa merupakan dana yang diberikan yang berasal dari APBN yang ditetapkan untuk desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota yang diutamakan dalam mewujudkan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa dan setiap tahunnya dianggarkan dalam APBN (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Pemberian dana desa bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, oleh karena itu dengan adanya dana desa diharapkan sarana dan prasarana di desa terus bertambah dan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan di desa, serta masyarakat desa semakin sejahtera. Hal ini sejalan dengan nawacita Pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan pembangunan yang ada di desa supaya dapat membangun Indonesia yang dimulai dari daerah terpencil.

Dana desa cukup berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian yang ada di desa. Sarana dan prasarana publik di desa semakin membaik dan kualitas hidup masyarakat desa terus meningkat setelah adanya dana desa. Output dana desa yaitu berupa jalan desa, pasar desa, jembatan, sambungan air, embung desa, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, sumur, dan drainase/irigasi. Sementara itu, outcome dari dana desa yaitu menurunnya tingkat kemiskinan di desa dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang semakin membaik (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Dampak dana desa terhadap kemandirian desa juga meningkat, hal ini dikarenakan sistem pengelolaan dana desa yang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan

masyarakat dapat berinisiatif penuh dalam mengelola dana desa yang tentunya harus digunakan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Pengelolaan dana desa yang baik tentunya perlu diterapkan dengan benar supaya dana desa digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya peraturan ini maka setiap desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan baik. Selain dari pengelolaan dana desa yang baik, hasil dari pengelolaan dana desa tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada awal bulan Maret tahun 2020 *Covid-19* mulai menyebar di Indonesia. Dengan semakin menyebarnya *Covid-19* di Indonesia, maka berdampak besar bagi seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pemerintahan dan bidang lainnya. Oleh karena dampak yang besar itu, maka banyak terdapat penyesuaian kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan dalam penggunaan dana desa. Hal itulah yang mendasari lahirnya Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dengan lahirnya Permendes PPDT tersebut maka setiap desa diharapkan dapat menyesuaikan pendapatan dan belanja desa sesuai dengan prioritas pemerintah yaitu untuk mempercepat penanganan *Covid-19*.

Desa Matiti II adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Selama 4 tahun terakhir dana desa di Desa Matiti II cenderung meningkat, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel I.1 menyajikan Pagu Dana Desa Matiti II pada tahun 2018-2021.

Tabel I.1 Pagu Dana Desa Matiti II Tahun 2018-2021

Tahun	Pagu Dana Desa
2018	Rp 654.559.000
2019	Rp 726.221.000
2020	Rp 737.469.000
2021	Rp 738.580.000

Sumber: Diolah dari Kabupaten Humbang Hasundutan (2018-2021)

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Desa Matiti II tahun 2020, masih terdapat temuan yang masih perlu diperbaiki dalam hal pengelolaan dana desa di Desa Matiti II. Salah satu yang menjadi temuan pada laporan keuangan Desa Matiti II yaitu adanya pendapatan sebesar Rp 5.944.241 dan belanja sebesar Rp 90.000 yang tidak dianggarkan dalam APB Desa tahun 2020 dan tidak dilaporkan pada laporan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020. Oleh karena itu Pemerintah Desa Matiti II diharapkan pada tahun anggaran selanjutnya dapat menganggarkan semua jenis pendapatan dan belanja dalam APB Desa dan melaporkannya dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Selain itu Pemerintah Desa Matiti II diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II untuk mengetahui pengelolaan dan pelaporan dana desa yang sudah dilakukan selama ini di Desa Matiti II khususnya sebelum adanya pandemi *Covid-19* dan setelah adanya pandemi *Covid-19*. Hasil tinjauan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA DESA DI DESA MATITI II”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Bagaimana pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II sebelum adanya pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II setelah adanya pandemi *Covid-19*?
3. Bagaimana kesesuaian pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II sebelum adanya pandemi *Covid-19*
2. mengetahui pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II setelah adanya pandemi *Covid-19*

3. meninjau kesesuaian pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II dengan peraturan yang berlaku

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk periode tahun 2019-2021. Penulis melakukan pengambilan data berupa Laporan Keuangan dan laporan lainnya di Desa Matiti II periode 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya Karya Tulis Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain:

1) Manfaat Teoritis

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa terutama sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat kelulusan. Selain itu penulis berharap melalui penelitian ini, penulis dapat memahami mengenai akuntansi dana desa, khususnya mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa.

b. Bagi Pembaca

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi setiap yang membaca dan dapat menambah wawasan setiap pembaca mengenai akuntansi dana desa, khususnya mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian awal yang berisi gambaran umum atas Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Pada bagian ini penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan teori atau ketentuan yang relevan dengan pokok pembahasan, yaitu mengenai pengelolaan dan pelaporan dana desa, sebagai dasar penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu pada bab ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil.

a. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

b. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum terkait objek penelitian yaitu Desa Matiti II, yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan.

c. Pembahasan Hasil

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian yakni berupa tinjauan atas pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Matiti II serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir yang berisi kesimpulan dari hasil tinjauan terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.